

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2015.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang
- a. bahwa musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif di tingkat kecamatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan, diperlukan petunjuk tentang tatacara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
8. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Perencanaan partisipatif adalah suatu sistem perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan yang dilaksanakan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan

secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tingkatannya.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan-kegiatan prioritas di tingkat kecamatan berdasarkan usulan dalam Rancangan RKP Desa atau Usulan Kelurahan sebagai bahan pembahasan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD di Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan kabupaten di tahun rencana.
13. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, yang penyelenggaranya difasilitasi oleh Bappeda.
14. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk mendukung dalam proses analisa guna pengambilan keputusan hasil musrenbang.
15. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam proses musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama oleh seluruh komponen yang ada di kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Musrenbang Kecamatan dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan; dan
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan permasalahan, pemilihan alternatif solusi dan penetapan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.

Pasal 3

Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan
- c. melakukan klasifikasi dan pemilahan program/kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan sumber dana dan fungsi - fungsi SKPD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam Musrenbang Kecamatan meliputi :

- a. bidang sosial;
- b. bidang ekonomi; dan
- c. bidang fisik lingkungan/prasarana dan sarana dasar lingkungan.

BAB IV
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk Berita Acara dan Format Prioritas Kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 20 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TANGGAL 20 JANUARI 2015

**PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

I. PENDAHULUAN

Paradigma baru penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah pada hakikatnya lebih dominan dalam mendorong dan menumbuhkembangkan prakarsa dan inisiatif masyarakat. Paradigma lama yang menempatkan pemerintah sebagai motor penggerak utama pembangunan berubah dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ini bukan berarti bahwa pemerintah melepaskan tanggung jawabnya, tetapi lebih beralih perannya sebagai fasilitator pembangunan. Sebagai motor penggerak pembangunan, masyarakat harus terlibat langsung sejak tahap perencanaan hingga tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah akan membantu agar program dan kegiatan yang direncanakan tidak bias dengan harapan masyarakat, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan betul-betul merupakan implementasi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karenanya, sesuai dengan semangat sistem perencanaan program dan anggaran daerah dengan pola pendekatan kinerja yang menuntut adanya akuntabilitas publik, maka didalam proses perencanaan pembangunan harus bisa melibatkan masyarakat didalam sebuah forum bersama yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

Musrenbang yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa/kelurahan, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun luar desa/kelurahan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Oleh karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;

- d. atas – Bawah (*top-down*); dan
- e. bawah – atas (*bottom-up*);

Dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor : 050/264/Sj (Nomor Mendagri), tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

II. MUSRENBANG KECAMATAN

A. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

1. Dari Kecamatan:

- a. dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan;
- c. daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan; dan
- d. daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh APBN, APED Provinsi, APBD Kabupaten dan bantuan Luar Negeri atau sumber lainnya.

2. Dari Kabupaten/Kota:

- a. kode kecamatan dan/atau nama kecamatan untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut;
- b. kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya dikecamatan tersebut; dan
- c. penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

B. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN pada tahun berikutnya.
- 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD.
- 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- 4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

C. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan:

- a. BPM-PD Kabupaten Sumbawa sebagai penanggungjawab Musrenbang Kecamatan menetapkan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada masing-masing kecamatan.
- b. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :
 - Pengarah : Camat
 - Ketua : Sekretaris Camat
 - Sekretaris : Kasi Ekbang Kecamatan
 - Anggota : staf Kecamatan
- c. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD;
 - 2) Tim musrenbang Kecamatan menyusun Draft Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan. Dimana draft tersebut merupakan perpaduan dari daftar usulan RKP Desa/Kelurahan dan usulan kegiatan dari SKPD tingkat kecamatan;
 - 3) Tim Musrenbang Kecamatan mengumpulkan data dan informasi tentang program/kegiatan yang akan masuk di kecamatan pada tahun rencana;
 - 4) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang kecamatan; dan
 - 5) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b. Penjelasan agenda musrenbang kecamatan oleh Ketua Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan.
- c. Sambutan Camat dan Pembukaan Musrenbang Kecamatan sekaligus pemaparan camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- d. Sambutan Bupati sekaligus pengarahan oleh Ketua Tim Pengarah Musrenbang Kecamatan.
- e. Pemaparan Kepala Desa tentang perkembangan penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes 2015.
- f. Khusus untuk pemaparan APBDes lebih diutamakan pada informasi tentang pengalokasian penggunaan APBDes secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil kesepakatan dalam MusrenbangDes.
- g. Pemaparan Kepala-kepala UPT SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
- h. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. (Pembagian kelompok diskusi dibagi sesuai bidang : bidang fisik prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya)
- i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).

- j. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- k. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- l. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

D. Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan

a) Waktu pelaksanaan

Musrenbang kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke-4 Bulan Februari.

b) Pelaporan

Hasil-hasil yang dicapai didalam Musrenbang kecamatan dituangkan kedalam daftar prioritas rencana Pembangunan Kecamatan (Format Kecamatan) disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui kepala BPM-PD Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan Musrenbang kecamatan untuk dikompilasi sebagai bahan pembahasan pada Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

E. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya).

F. Narasumber

1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat.
2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

G. Tugas Tim Penyelenggara

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan
 - b) daftar nama delegasi yang terpilih.
9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

H. Tugas Delegasi Kecamatan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut.

III. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan untuk dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa dengan harapan semoga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan sebagai bagian penting dari seluruh proses penyelenggaraan pembangunan.

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TANGGAL 20 JANUARI 2015

Berita Acara

Musrenbang Kecamatan

Bekaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun di Kecamatan Kabupaten..... Provinsi maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Waktu : pukul s.d pukul

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini scra yang berstindak sclaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

a. Materi atau Topik

.....
.....
.....

b. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Dari

Sekretaris/Notulis : Dari

Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Kecamatan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan yaitu :

- Daftar prioritas kegiatan pembangunan wilayah kecamatan tahun hasil musrenbang tingkat kecamatan tahun(bidang sosial, bidang ekonomi, bidang fisik lingkungan / sarana dan prasarana dasar lingkungan)

Keputusan diambil secara : *musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara/voting* *>

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Camat

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

| Nama | Alamat | Ttd |
|---------|--------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

CONTOH FORM 1

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN**

1. Bidang Sosial

Ket.

- Kolom 5 diisi dengan : Perorangan / kelompok / masyarakat umum

Camat.....

(—)

CONTOH FORM 2

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN**

2. Bidang Ekonomi

Ket.

- Kolom 5 diisi dengan : Perorangan / kelompok / masyarakat umum

Camat

(—)

CONTOH FORM 3

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATANTAHUN**

3. Bidang Fisik Lingkungan / Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan

Ket

- Kolom 5 diisi dengan : Perorangan / kelompok / masyarakat umum

Camat

()

PENENTUAN PERINGKAT KEGIATAN PRIORITAS

| TINDAKAN / KEGIATAN YANG LAYAK | MENDESAK | JUMLAH PENGAMBIL MANFAAT LANGSUNG | DUKUNGAN POTENSI | JUMLAH NILAI | PERINGKAT TINDAKAN / KEGIATAN |
|--|----------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| Pemb. Bak penampungan air hujan | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Penggantian pipa2 saluran air yg bocor | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Penyuluhan kpd kpl tani | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| Perbaikan selokan air | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Perbaikan bronjong di sungai B | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW.. | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 |
| Pelatihan TRG pengolahan ikan bagi petani tambak | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| Penambahan dana mll kredit burga rendah | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |

Ket:

1. MENDESAK

- Skor 5 bila tdk ditangani akan menimbulkan korban jiwa
- Skor 4 bila tdk ditangani akan menimbulkan masalah lain
- Skor 3 bila tdk ditangani akan semakin parah tetapi tdk menimbulkan korban jiwa
- Skor 2 bila tdk ditangani akan semakin oparah tip tdk menimbulkan masalah lain
- Skor 1 bila tdk ditangani tidak menimbulkan dampak lain

2. JUMLAH PENGAMBIL MANFAAT LANGSUNG

- Skor 5 jika Pengambil manfaat juga dari kecamatan lain
- Skor 4 jika pengambil manfaat semua desa dalam satu kecamatan
- Skor 3 jika pengambil manfaat setengah dari jumlah desa dalam satu kecamatan
- Skor 2 jika pengambil manfaat kurang dari setengah jumlah desa dalam satu kecamatan
- skor 1 jika penerima manfaat hanya perorangan / kelompok tertentu

3. DUKUNGAN POTENSI

- Skor 5 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi sumberdaya Sosial Budaya, SDA, SDBuatan
- Skor 4 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi Sosial Budaya, SDA
- Skor 3 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi Sosial Budaya, SDBuatan
- Skor 2 jika usulan mampu mendukung pengembangan potensi SDA, SDBuatan
- Skor 1 jika usulan hanya mendukung pengembangan potensi salah satu Sumber daya saja

BUPATI SUMBAWA



JAMALUDDIN MALIK